

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Soal PBB-P2, Aset Kedua dan Seterusnya Dikenakan Biaya

Gambir, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024 tentang keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024.

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan, bagi masyarakat yang memiliki aset tanah di bawah Rp 2 miliar tidak dikenakan biaya PBB.

"Untuk masyarakat yang bawah itu kan tidak terkena apa-apa. Rp 2 miliar ke bawah gratis, pensiunan kalau dia

punya rumah, tanah satu, gratis," kata Heru, Rabu (19/6/2024).

Menurut Heru, jika memiliki tanah kedua dan seterusnya, maka akan dikenakan biaya PBB-P2.

Ia mengungkap, semua sudah diatur dalam Pergub DKI yang baru dikeluarkan beberapa waktu lalu oleh Pemprov DKI.

"Ada hitungannya, ada asetnya, tanya sama Bapenda, saya enggak hafal," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024.

Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2024.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan,

Pergub tersebut diterbitkan sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lusiana menegaskan, Pergub dijalankan demi menciptakan keadilan pemungutan PBB-P2 melalui perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah.

PBB-P2 yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya, bakal digunakan tepat sasaran.

"Kebijakan tahun ini, khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah Rp 2 miliar penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya, hunian dengan nilai di bawah Rp 2 miliar dibebaskan pajaknya. Namun, untuk tahun 2024, hanya diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki Wajib Pajak," katanya. (m26)